



# WALIKOTA PALEMBANG

## PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 27 TAHUN 2008

### TENTANG

#### PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa penyalahgunaan narkoba, psikotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya semakin meningkat sehingga membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif yang menuntut pengembangan organisasi secara profesional di daerah;
  - b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi dan Narkotika Kab/Kota, sejalan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/566/SJ perihal Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota pada angka 4, maka Badan Narkotika Kota Palembang yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Palembang Nomor 77 Tahun 2005 perlu disesuaikan dan disempurnakan ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Kota Palembang.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495);
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3671);
  - 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3698);
  - 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);



6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA KOTA PALEMBANG.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
6. Badan Narkotika Provinsi yang selanjutnya disingkat BNP adalah Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan.
7. Badan Narkotika Kota yang selanjutnya disingkat BNK adalah Badan Narkotika Kota Palembang.
8. Ketua Badan Narkotika adalah Ketua Badan Narkotika Palembang.
9. Pelaksana Harian BNK yang selanjutnya disingkat Lakhar BNK adalah unit yang dibentuk untuk memperlancar pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Narkotika Kota Palembang.
10. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan atau yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
11. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.



12. Prekursor adalah zat atau bahan kimia yang dapat digunakan untuk proses pembuatan narkoba atau psikotropika.
13. Zat Adiktif adalah zat yang karena sifatnya dapat menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan ini, dibentuk Badan Narkoba Kota Palembang.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

### **Pasal 3**

BNK adalah lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota.

### **Pasal 4**

BNK mempunyai tugas membantu Walikota dalam :

- a. Mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.
- b. Melaksanakan dukungan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya dengan membentuk satuan tugas yang terdiri dari unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BNK mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian perangkat daerah dan instansi pemerintah terkait dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional di bidang ketersediaan dan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya ;
- b. Pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur pemerintah daerah dan instansi pemerintah terkait dibidang ketersediaan dan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.
- c. Pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas sesuai dengan kebijakan operasional BNN.
- d. Pelaksanaan kerja sama dengan instansi teknis terkait dalam rangka penanggulangan masalah narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.
- e. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan operasional BNN.



## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 6

- (1) Susunan organisasi BNK terdiri dari :
- a. Ketua : Wakil Walikota Palembang.
  - b. Sekretaris merangkap anggota : Kepala Pelaksana Harian BNK.
  - c. Anggota :
    1. Kasat Reskrim Poltabes Palembang.
    2. Kasat Narkoba Poltabes Palembang.
    3. Kasat Intelkam Poltabes Palembang.
    4. Kasat Binamitra Poltabes Palembang.
    5. Kasi Intel Kajari Kota Palembang.
    6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang.
    7. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Palembang.
    8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Palembang.
    9. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Palembang.
    10. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang.
    11. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Kota Palembang.
    12. Kepala Dinas Pertanian Kota Palembang.
    13. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang.
    14. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang.
    15. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Palembang.
    16. Kepala Badan POM Palembang.
    17. Kepala Kantor Bea Cukai Palembang.
    18. Kepala Kantor Imigrasi Palembang.
    19. Kepala Rutan Jl. Merdeka Palembang.
    20. Kepala Rutan Pakjo Palembang.
- (2) Bagan Struktur Organisasi BNK sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 7

- (1) Rapat koordinasi dilingkungan BNK diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, BNK dapat mengikutsertakan peran serta masyarakat.

### Pasal 8

Ketua BNK melaporkan pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK kepada Walikota secara berkala atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu dan tembusannya disampaikan kepada BNN dan BNP.



## BAB VI

### PEMBIAYAAN

## Pasal 9

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang.

## Pasal 10

Dalam melaksanakan dan menyelenggarakan tugas dan fungsinya, BNK dapat menerima bantuan pembiayaan dari BNN yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari pihak-pihak lain baik dalam maupun luar negeri yang sifatnya tidak mengikat, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 11

BNK melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan kebijakan operasional yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada BNN.

## BAB VII

### PENUTUP

## Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Palembang Nomor 77 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Narkotika Kota Palembang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 14 Agustus 2008

WALIKOTA PALEMBANG,


EDDY SANTANA PUTRA



BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG  
TAHUN 2008 NOMOR 27

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN NARKOTIKA KOTA PALEMBANG.

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG  
NOMOR : 27 TAHUN 2008  
TANGGAL: 14 AGUSTUS 2008  
TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA BADAN NARKOTIKA KOTA PALEMBANG.



Dibundarkan di Palembang  
pada tanggal 14-8-2008  
SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH KOTA PALEMBANG



Dr. H. Marwan Hasmen, M. Si

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG  
TAHUN 2008 NOMOR 27

WALIKOTA PALEMBANG,  
  
H. EDDY SANTANA PUTRA

